



PUTUSAN

Nomor 134/ Pid.B/ 2017/ PN. Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BONIFASIUS LIKU ALIAS BONI ;
Tempat Lahir	: Belu ;
Umur / Tanggal Lahir	: 52 Tahun / 01 Juli 1965 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dusun Raidikur Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: Tidak sekolah ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dengan jenis penahanan rutan oleh ;

- 1) Penyidik , sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 3 Desember 2017 ;
- 2) Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 3 Desember 2017 ;
- 3) Penuntut Umum ,sejak tanggal 27 Nopember 2017 s/d tanggal 16 Desember 2017;
- 4) Majelis Hakim , sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2018 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 4 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 134/Pen.Pid/2017/PN.ATB. tanggal 5 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Atambua Nomor 134/Pen.Pid/2017/PN.ATB. tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dengan Surat Tuntutan Reg. Perkara No : PDM - 876/P.3.13/Euh.2/11/2017 tertanggal 16 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BONIFASIUS LIKU alias BONI bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONIFASIUS LIKU alias BONI tersebut berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) parang/kelewang bergagang dari ban oto ukuran panjang 65 cm dan sarung parang terbuat dari kayu jati yang diikat tali sepatu warna hitam ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Jaksa Penuntut Umum dalam jawabannya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa BONIFASIUS LIKU ALIAS BONI pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Oktober dalam tahun 2017, bertempat di halaman belakang rumah Marsel Bau Dusun Raidikur Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan terhadap korban MARSEL BAU ALIAS MARSEL** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak di depan rumah Terdakwa sambil melihat ke arah korban "*Kau itu pendatang, kau harus jalan dari Desa Naitimu ini*" (artinya : kau itu pendatang, jadi harus pergi dari Desa Naitimu), *kalau tidak saya yang pergi saya potong kau punya tolo, saya cincang*" (artinya : kalau tidak saya ketempatmu dan potong alat kelamin kamu dan saya cincang), mendengar hal tersebut korban diam ketakutan karena dibahu Terdakwa ada satu bilah parang/klewang bergagang dari ban oto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dan berkata kepada ANGELINA BUI "*MALI-MALI-MALI, mari sudah MALI, ini dong mau coba saya sudah*", dijawab ANGELINA BUI "*Kau cari siapa, kau punya anak disini tidak ada*", kemudian Terdakwa menuju korban dan dengan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang ke arah korban namun korban menangkap tangan Terdakwa dan merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar hendak dilempar kepada korban, namun korban langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban berguling di tanah yang kemudian dileraikan oleh FRANSISKUS BEREK.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa ketakutan tinggal di Desa Naitimu karena ancaman dari terdakwa.

Perbuatan Terdakwa BONIFASIUS LIKU ALIAS BONI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana ;

hal 3 dari 13 hal Put.No.134/Pid.B/2017/PN.Atb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MARSEL BAU, dibawah janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 Wita , bertempat di halaman belakang rumah saksi Dusun Raidikur , Desa Naitimu , Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa awalnya kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dan berkata kepada ANGELINA BUI "MALI-MALI-MALI, mari sudah MALI, ini dong mau coba saya sudah", dijawab ANGELINA BUI "Kau cari siapa, kau punya anak disini tidak ada", kemudian Terdakwa menuju korban dan dengan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang ke arah korban namun korban menangkap tangan Terdakwa dan merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar hendak dilempar kepada korban, namun korban langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban berguling di tanah yang kemudian dileraikan oleh FRANSISKUS BEREK ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa terancam ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa menyatakan bahwa keterangan benar ;

2. Saksi ANGELINA BUI, dibawah janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 Wita , bertempat di halaman belakang rumah saksi korban Dusun Raidikur , Desa Naitimu , Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;



- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa menuju ke rumah korban dan berkata kepada ANGELINA BUI *"MALI-MALI-MALI, mari sudah MALI, ini dong mau coba saya sudah"*, dijawab ANGELINA BUI *"Kau cari siapa, kau punya anak disini tidak ada"*, kemudian Terdakwa menuju korban dan dengan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang ke arah korban namun korban menangkap tangan Terdakwa dan merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar hendak dilempar kepada korban, namun korban langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban berguling di tanah yang kemudian dilerai oleh FRANSISKUS BEREK ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa trauma dan terancam ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi FRANSISKUS BEREK, dibawah janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 Wita , bertempat di halaman belakang rumah saksi korban Dusun Raidikur , Desa Naitimu , Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menuju ke rumah korban dan berkata kepada ANGELINA BUI *"MALI-MALI-MALI, mari sudah MALI, ini dong mau coba saya sudah"*, dijawab saksi ANGELINA BUI *"Kau cari siapa, kau punya anak disini tidak ada"*, kemudian Terdakwa menuju korban dan dengan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang ke arah korban namun korban menangkap tangan Terdakwa dan merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar hendak dilempar kepada korban, namun korban langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban berguling di tanah yang kemudian dilerai oleh saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa trauma dan terancam ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa menyatakan benar ;

Dipersidangan Jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) parang/kelewang bergagang dari ban oto ukuran panjang 65 cm dan sarung parang terbuat dari kayu jati yang diikat tali sepatu warna hitam yang telah disita dengan sah menurut hukum guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 Wita , bertempat di halaman belakang rumah saksi korban Dusun Raidikur , Desa Naitimu , Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak di depan rumah Terdakwa sambil melihat ke arah korban "*Kau itu pendatang, kau harus jalan dari Desa Naitimu ini* (artinya : kau itu pendatang, jadi harus pergi dari Desa Naitimu), *kalau tidak saya yang pergi saya potong kau punya tolo, saya cincang*" (artinya : kalau tidak saya ketempatmu dan potong alat kelamin kamu dan saya cincang), mendengar hal tersebut korban diam ketakutan karena dibahu Terdakwa ada satu bilah parang/kelewang bergagang dari ban oto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dan berkata kepada saksi ANGELINA BUI "*MALI-MALI-MALI, mari sudah MALI, ini dong mau coba saya sudah*", dijawab ANGELINA BUI "*Kau cari siapa, kau punya anak disini tidak ada*", kemudian Terdakwa menuju korban dan dengan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang ke arah korban namun korban menangkap tangan Terdakwa dan merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar hendak dilempar kepada korban, namun korban langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban berguling di tanah yang kemudian dileraikan oleh saksi FRANSISKUS BEREK ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap korban ;

hal 6 dari 13 hal Put.No.134/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di halaman belakang rumah saksi korban Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak di depan rumah Terdakwa sambil melihat ke arah korban *"Kau itu pendatang, kau harus jalan dari Desa Naitimu ini (artinya : kau itu pendatang, jadi harus pergi dari Desa Naitimu), kalau tidak saya yang pergi saya potong kau punya tolo, saya cincang"* (artinya : kalau tidak saya ketempatmu dan potong alat kelamin kamu dan saya cincang), mendengar hal tersebut korban diam ketakutan karena dibahu Terdakwa ada satu bilah parang/klewang bergagang dari ban oto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dan berkata kepada saksi ANGELINA BUI *"MALI-MALI-MALI, mari sudah MALI, ini dong mau coba saya sudah"*, dijawab ANGELINA BUI *"Kau cari siapa, kau punya anak disini tidak ada"*, kemudian Terdakwa menuju korban dan dengan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang ke arah korban namun korban menangkap tangan Terdakwa dan merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar hendak dilempar kepada korban, namun korban langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban berguling di tanah yang kemudian dileraikan oleh saksi FRANSISKUS BEREK ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban trauma dan ketakutan ;
- Bahwa baik benar barang barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

hal 7 dari 13 hal Put.No.134/Pid.B/2017/PN.Atb



Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1. Unsur “setiap orang “ :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwa adalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh bukti petunjuk yang



menyatakan Terdakwa BONIFASIUS LIKU alias BONI sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” :

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dalam Undang-undang, dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu seluruh unsur dibuktikan, cukuplah salah satu saja untuk memenuhi maksud delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, sekira pukul 17.00 Wita , bertempat di halaman belakang rumah saksi Marsel Bau Dusun Raidikur, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berawal berawal Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak di depan rumah Terdakwa sambil melihat ke arah korban “*Kau itu pendatang, kau harus jalan dari Desa Naitimu ini* (artinya : kau itu pendatang, jadi harus pergi dari Desa Naitimu), *kalau tidak saya yang pergi saya potong kau punya tolo, saya cincang*” (artinya : kalau tidak saya ketempatmu dan potong alat kelamin kamu dan saya cincang), mendengar hal tersebut korban diam ketakutan karena



dibahu Terdakwa ada satu bilah parang/klewang bergagang dari ban oto, kemudian Terdakwa menuju ke rumah korban dan berkata kepada saksi ANGELINA BUI "MALI-MALI-MALI, mari sudah MALI, ini dong mau coba saya sudah", dijawab ANGELINA BUI "Kau cari siapa, kau punya anak disini tidak ada", kemudian Terdakwa menuju korban dan dengan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya kemudian mengayunkan parang ke arah korban namun korban menangkap tangan Terdakwa dan merampas parang tersebut dan membuang parang tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu disekitar hendak dilempar kepada korban, namun korban langsung memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban berguling di tanah yang kemudian dilerai oleh saksi FRANSISKUS BEREK ;

Menimbang , bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa trauma dan ketakutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

- Perbuatan terdakwa membuat korban merasa terancam keselamatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan meskipun didalam tuntutan Jaksa penuntut Umum tidak diuraikan namun oleh karena barang bukti tersebut secara hukum telah disita maka statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini - khususnya ketentuan Pasal 335 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BONIFASIUS LIKU alias BONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pengancaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BONIFASIUS LIKU alias BONI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) parang/kelewang bergagang dari ban oto ukuran panjang 65 cm dan sarung parang terbuat dari kayu jati yang diikat tali sepatu warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh kami **GUSTAV BLESS KUPA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABANG MARTHEN BUNGA,SH,MHum** dan **OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu **MARSELINUS L.KLAU,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **DIMAS SIGIT TANUGRAHA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ABANG MARTHEN BUNGA,SH,MHum.

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

hal 12 dari 13 hal Put.No.134/Pid.B/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MARSELINUS L.KLAU,SH

hal 13 dari 13 hal Put.No.134/Pid.B/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)